

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 8/Menhut-II/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TAHUN 2010 TINGKAT NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan serta antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, Presiden Republik Indonesia telah mengamanatkan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 perlu melibatkan Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMS/BUMD, TNI/Polri, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- c. bahwa guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan para pihak terkait, dipandang perlu melaksanakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 tingkat nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 234);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT NASIONAL.**

Pasal 1

Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 2011
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN**

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Pebruari 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 54

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.
KRISNA RYA
NIP. 19590730 199003 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 8/Menhut-II/2011

TANGGAL : 2 Pebruari 2011

PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan telah menurun, namun luas kerusakan hutan dan lahan dewasa ini masih tinggi, maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman pohon yang lebih intensif dan masal.

Disamping itu penanaman pohon merupakan salah satu upaya penting guna mengantisipasi dampak perubahan iklim global yang dewasa ini telah menjadi kenyataan, antara lain kondisi cuaca yang ekstrim, terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang akan berpengaruh langsung terhadap menurunnya produktivitas hutan dan lahan, ketersediaan air, energi dan ketahanan pangan nasional.

Dalam memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2009 di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Presiden RI telah mengamanatkan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010.

Keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 sangat ditentukan dari hasil kinerja para Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan amanat Presiden RI melalui kebijakan, program dan kegiatan penanaman pohon dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat luas yang berada di wilayahnya.

Guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan penanaman pohon di wilayahnya dipandang perlu menyelenggarakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon tahun 2010 tingkat nasional bagi Tim Penilai tingkat pusat dan provinsi serta Tim Penetapan Pemenang tingkat pusat.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan seluruh para pihak terkait dalam meningkatkan penanaman pohon di seluruh Indonesia pada masa mendatang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional adalah :

1. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan penanaman satu milyar pohon dari 1 Februari 2010 s/d 31 Januari 2011 di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
2. Penilaian dilaksanakan terhadap kinerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan penanaman satu milyar pohon yang meliputi aspek keberadaan dan aktivitas kelompok kerja, realisasi jumlah bibit yang ditanam dan keberadaan dan aktivitas posko penyaluran bibit .
3. Kegiatan penanaman satu milyar pohon mencakup lokasi di dalam dan di luar kawasan hutan, berbagai sumber anggaran, dan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (MPTS) termasuk hortikultura dan perkebunan kecuali kelapa dan kelapa sawit.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kelompok kerja (pokja) Penanaman Satu Milyar Pohon adalah wadah/forum komunikasi antar kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumberdaya, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penanaman satu milyar pohon tahun 2010.
2. Penanaman pohon sumber dana pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2010 yang dibiayai dari sumberdana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Presiden (BANPRES), BUMN dan BUMD.
3. Penanaman pohon sumber dana non pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2010 yang dibiayai oleh BUMS dan partisipasi masyarakat.
4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL sumber dana pemerintah adalah kegiatan penanaman pohon (termasuk mangrove, jalan tol dan waduk) tahun 2010 pada kawasan hutan konservasi/lindung/produksi dan di luar kawasan hutan yang dibiayai dari APBN, APBD (termasuk Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan/DAK dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi/DBH DR), BUMN dan BUMD.
5. RHL sumber dana non pemerintah adalah kegiatan penanaman pohon (termasuk mangrove) tahun 2010 pada kawasan hutan konservasi/lindung/produksi dan di luar kawasan hutan yang dibiayai dari dana BUMS (termasuk *corporate social responsibility/CSR*) dan dana masyarakat.
6. Penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah penanaman pohon sebagai hasil dari KBR yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan jenis tanaman hutan dan/atau jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan non pemerintah.

7. Penanaman Hutan Rakyat Kemitraan adalah penanaman pohon hutan rakyat yang dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara kelompok tani hutan rakyat dan mitra usaha (perusahaan hutan tanaman/industri perkayuan) yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan, saling memahami, membutuhkan dan menguntungkan.
8. Penanaman hutan kota adalah penanaman pohon pada hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
9. Penanaman penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman dan lain-lain.
10. Penanaman Trembesi adalah kegiatan penanaman pohon trembesi Bantuan Presiden (Banpres) baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
11. Penanaman tanaman perkebunan dan hortikultura adalah penanaman pohon berkayu jenis komoditas perkebunan (kecuali jenis kelapa dan kelapa sawit) dan hortikultura berupa pohon berkayu jenis buah-buahan.
12. Penanaman reklamasi adalah penanaman pohon untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak sebagai akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan di areal bekas pertambangan, jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan keamanan dan areal pasca bencana alam agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
13. Penanaman Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah penanaman pohon pada hutan produksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi dengan skema mandiri, *developer* atau *build operate and transfer* (BOT) untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi.
14. Penanaman Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah penanaman pohon pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
15. Penanaman Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara yang selanjutnya disingkat GPTP adalah penanaman pohon oleh 7 (tujuh) organisasi kewanitaan (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu/SIKIB, PKK, Dharma Wanita Persatuan, APPB, Dharma Pertiwi, Kowani dan Bhayangkari).
16. Posko bibit adalah tempat khusus penyediaan dan penyaluran bibit untuk penanaman pohon sumber dana pemerintah dan non pemerintah.

BAB II

MEKANISME PENILAIAN

A. Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Pemenang

1. Pada Tingkat Nasional dibentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.
2. Pada Tingkat Provinsi dibentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

B. Tahapan Penilaian

1. Penilaian Tingkat Provinsi

Tim Penilai Tingkat Provinsi menilai hasil kinerja Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagai bahan penetapan calon pemenang Juara I, II dan III tingkat provinsi oleh Tim Penetapan Pemenang tingkat provinsi.

2. Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi

Tim Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi melakukan kajian dan menetapkan calon Juara I, II dan III Bupati/Walikota, selanjutnya menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tahun 2010 tingkat provinsi dengan keputusan Gubernur dan menyampaikannya kepada Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial selaku Ketua Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional dengan tembusan kepada Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan selaku Ketua Tim Penilai Tingkat Nasional, selambat-lambatnya diterima tanggal 21 Februari 2011.

3. Penilaian Tingkat Nasional

Tim Penilai Tingkat Nasional menilai hasil kinerja Gubernur dan menilai Juara I Bupati/Walikota yang diajukan oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi dari 33 Provinsi sebagai bahan penetapan calon pemenang Juara I, II dan III serta Juara Harapan I, II dan III Tingkat Nasional oleh Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional.

4. Penetapan Pemenang Tingkat Nasional

Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional melakukan kajian dan menetapkan calon Juara I, II dan III serta Juara Harapan I, II dan III untuk tingkat Gubernur dan tingkat Bupati/Walikota, selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tahun 2010 tingkat nasional dengan keputusan Menteri Kehutanan.

C. Metoda Penilaian

Pengumpulan data/informasi yang diperlukan untuk penilaian pelaksanaan lomba penanaman satu milyar pohon dihimpun oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi dan Tim Penilai Tingkat Nasional dengan memeriksa dokumen administrasi dan verifikasi.


1. Pemeriksaan dokumen administrasi

- a. Dokumen administrasi yang diperiksa adalah dokumen resmi yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan penanaman satu milyar pohon tahun 2010, antara lain tentang keberadaan dan aktivitas pokja dan posko bibit yaitu surat keputusan, struktur organisasi, uraian tugas, notulen rapat, laporan hasil kunjungan lapangan, berita acara, laporan tahunan/semester/triwulan/bulanan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas setelah dianalisis, menjadi lampiran hasil penilaian.

2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan jika perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas pokja, jumlah pohon (secara uji petik) serta keberadaan dan aktivitas posko bibit.

Gambar 1. Bagan Mekanisme penilaian dan penetapan pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tahun 2010



BAB III

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN

A. Kriteria

Kriteria penilaian meliputi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kelompok kerja (pokja) penanaman.
2. Jumlah pohon yang ditanam.
3. Posko bibit.

B. Indikator

Indikator penilaian yaitu:

1. Keberadaan pokja penanaman.
2. Aktivitas pokja penanaman.
3. Jumlah pohon yang ditanam dengan sumber dana pemerintah meliputi: penanaman pohon kegiatan KBR, hutan rakyat kemitraan, hutan kota, penghijauan lingkungan, trembesi Banpres, perkebunan dan hortikultura, reklamasi, HTR dan GPTP.
4. Jumlah pohon yang ditanam dengan sumber dana non pemerintah meliputi: penanaman pohon kegiatan KBR, hutan rakyat kemitraan, hutan kota, penghijauan lingkungan, perkebunan dan hortikultura, reklamasi, HTI dan GPTP.
5. Keberadaan posko bibit.
6. Aktivitas posko bibit.

C. Parameter yang dinilai

Parameter yang dinilai dari setiap indikator tersebut pada huruf B, diuraikan secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1, 1.2 dan 1.3.

D. Bobot Penilaian

Bobot penilaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kerja (pokja) penanaman : 20% terdiri dari bobot untuk setiap indikator:
 - a. Keberadaan pokja penanaman : 10%
 - b. Aktivitas pokja penanaman : 10 %
2. Jumlah pohon yang ditanam : 60 % terdiri dari bobot untuk setiap indikator:
 - a. Dengan sumber dana pemerintah : 25%
 - b. Dengan sumber dana non pemerintah : 35%
3. Posko bibit : 20% terdiri dari bobot untuk setiap indikator:
 - a. Keberadaan posko bibit : 10%
 - b. Aktivitas posko bibit : 10%

E. Nilai (*score*)

Nilai untuk setiap parameter yang dinilai pada seluruh kriteria penilaian dari:

1. Nilai 5 : untuk capaian maksimal.
2. Nilai 3 : untuk capaian sedang.
3. Nilai 1 atau 0 : untuk capaian minimal.

F. Total nilai akhir

Total nilai akhir hasil penilaian kinerja gubernur/bupati/walikota diperhitungkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan jumlah nilai (*score*) setiap kriteria yang dinilai yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TN = (BP \times NP) + (BJ \times NJ) + (BB \times NB)$$

Keterangan:

- TN = Total nilai akhir
- BP = Bobot kriteria pokja
- NP = Jumlah nilai kriteria pokja
- BJ = Bobot kriteria jumlah pohon
- NJ = Jumlah nilai kriteria jumlah pohon
- BB = Bobot kriteria posko bibit
- NB = Jumlah nilai posko bibit

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Tata Kerja

1. Sebelum dilaksanakan penilaian, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 di tingkat nasional dan provinsi.
2. Penunjukan Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional, Tim Penilai Tingkat Nasional dan Provinsi dengan mempertimbangkan kriteria keterwakilan instansi/lembaga terkait serta kompetensi, netralitas dan integritas individu yang ditunjuk.
3. Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional, Tim Penilai Tingkat Nasional dan Provinsi melaksanakan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional.
4. Hasil kerja Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional, Tim Penilai Tingkat Nasional dan Tim Penilai Tingkat Provinsi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Penilaian Penanaman Satu Milyar Pohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 1, Format 2 dan Format 3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim yang bersangkutan.
5. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon dilengkapi dengan dokumen pendukung resmi/sah berupa data/informasi tertulis, dokumentasi foto, VCD tentang lokasi kegiatan yang menjadi sasaran penilaian.
6. Penghargaan akan diberikan kepada para pemenang lomba Penanaman Satu Milyar Pohon yaitu kepada Gubernur dan Bupati/Walikota oleh Presiden RI.

B. Jadwal Pelaksanaan

1. Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi telah selesai dilaksanakan pada minggu ke III bulan Februari 2011.
2. Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan pada minggu ke I bulan Maret 2011.
3. Pemberian penghargaan terhadap para pemenang lomba Penanaman Satu Milyar Pohon 2010 Tingkat Nasional dijadwalkan pada Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011 di Jakarta.

C. Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon tahun 2010 Tingkat Nasional dibebankan pada anggaran APBN 2011 Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.
2. Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon tahun 2010 Tingkat Provinsi dibebankan pada anggaran APBD 2011 Provinsi yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Hasil penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon tahun 2010 Tingkat Nasional diharapkan mampu memberikan dorongan dan motivasi yang efektif bagi jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta segenap masyarakatnya untuk meningkatkan kinerja penanaman pohon diwilayahnya masing-masing dalam rangka mendukung perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN 1.1

BLANKO PENILAIAN
LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010
TINGKAT NASIONAL

I. KRITERIA KELOMPOK KERJA (20 %)

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Pokja Penanaman (10 %)	1. Legalitas Pokja a. SK Gub/Bupati/Walikota b. SK Kadishut Prov/Kab/Kota c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	Bukti copy SK dilampirkan
	2. Keterwakilan Parapihak dalam Pokja a. Semua unsur pemerintah dan non pemerintah b. Sebagian unsur pemerintah dan sebagian non pemerintah c. Hanya ada salah satu unsur pemerintah atau non pemerintah	5 3 1	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Semua unsur pemerintah: kehutanan, hortikultura, perkebunan, kelautan dan perikanan, PU, lingkungan hidup, TNI/Polri, Diknas, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD. - Semua unsur non pemerintah: BUMS, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi swasta, pramuka, organisasi kepemudaan, masyarakat lainnya.
	3. Kewenangan Pokja untuk menggerakkan penanaman pohon a. Kuat b. Sedang c. Kurang	5 3 1	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Dianalisa dari uraian tugas pokja yang mendorong perencanaan, penetapan target, mobilisasi pelaksanaan, insentif/disinsentif, pengendalian. - Bukti copy kewenangan/uraian tugas dilampirkan

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
B. Aktivitas POKJA (10%)	1. Rencana Kerja 2010 a. Ada, komprehensif b. Ada, kurang lengkap c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti rencana kerja dilampirkan - Komprehensif : sasaran kegiatan/lokasi, tahapan kegiatan, tata waktu, pendanaan, penanggung jawab.
	2. Mobilisasi pelaksanaan a. Baik b. Sedang c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti mobilisasi dilampirkan. - Baik : melaksanakan regulasi, fasilitasi, sosialisasi.
	3. Insentif a. Ada, sangat menarik b. Ada, kurang menarik c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti pemberian insentif dilampirkan. - Ada, sangat menarik : lomba berhadiah, kemudahan pelayanan, bantuan/subsidi dll.
	4. Pengendalian a. Baik b. Sedang c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota,UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti pengendalian dilampirkan. - Baik : melaksanakan pembinaan, supervisi, monev.

II. KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM (60%)

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Penanaman Pohon Sumber dana Pemerintah (25 %)	Realisasi penanaman pohon (bibit) a. > 2,5 juta b. 1 – 2,5 juta c. < 1 juta	5 3 1	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS, BUMN/BUMD	- Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik dll) - Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
B. Penanaman Pohon Sumber dana Non-Pemerintah (35%)	Realisasi penanaman pohon (bibit) a. > 2,5 juta b. 1 – 2,5 juta c. < 1 juta	5 3 1	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS, BUMS, Masyarakat	- Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik dll) - Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)

III. KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO PENYALURAN BIBIT (20%)

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Posko Bibit (10%)	1. Legalitas a. SK Bupati/Walikota b. SK Kadishut Kab./Kota c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti SK dilampirkan.
	2. Fasilitas a. Lengkap b. Tidak lengkap c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti fasilitas dilampirkan (foto, video) - Lengkap : bangunan/gedung, papan nama/spanduk, data/informasi, petugas posko.
	3. Stok bibit. a. Ada b. Tidak ada	5 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti stok bibit dilampirkan (foto, keterangan saksi, data/informasi distribusi bibit).

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
B. Aktivitas Posko Bibit (10%)	1. Rencana Kerja Posko 2010 a. Ada, komprehensif b. Ada, kurang lengkap c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti rencana kerja dilampirkan - Komprehensif : sasaran kegiatan/lokasi, tahapan kegiatan, tata waktu, pendanaan, penanggung jawab.
	2. Sosialisasi a. Ada, intensif b. Ada, kurang intensif c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti sosialisasi dilampirkan. - Ada, intensif : menggunakan media cetak, media elektronik dan tatap muka.
	3. Penyaluran bibit oleh posko a. Produktif (> 2,5 juta bibit) b. Kurang produktif (< 2,5 juta bibit) c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti penyaluran bibit dilampirkan (surat jalan/DO/tanda terima, foto, CD).
	4. Pelaporan posko kepada Kadishut Kab/Kota a. Periodik b. Kurang periodik c. Tidak ada	5 3 0	Dishut Kab/Kota, UPT Ditjen BPDASPS	- Bukti pelaporan dilampirkan. - Periodik : rutin menurut tata waktu, isi laporan lengkap. - Kurang periodik : tidak rutin, isi laporan kurang lengkap.

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN
PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010**

1. Provinsi/Kabupaten/Kota :.....
2. Nama Gubernur/Bupati/Walikota :.....

NO	KRITERIA / INDIKATOR	JUMLAH SKOR	BOBOT (%)	TOTAL NILAI
I	KRITERIA KELOMPOK KERJA		20	
1.1	KEBERADAAN POKJA PENANAMAN		10	
1.2	AKTIVITAS POKJA		10	
II	KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM		60	
2.1	PENANAMAN POHON SUMBER DANA PEMERINTAH		25	
2.2	PENANAMAN POHON SUMBER DANA NON PEMERINTAH		35	
III	KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO PENYALURAN BIBIT		20	
3.1	KEBERADAAN POSKO BIBIT		10	
3.2	AKTIVITAS POSKO BIBIT		10	
	TOTAL NILAI I. II.III		100	

....., 2011

Tim Penilai,

1)(Ketua)

2)(Anggota)

3)(Anggota)

Format 1

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT PROVINSI**

Pada hari initanggalbulan
tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba
Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur No. tanggal2011,
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.2011
tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon, telah
melaksanakan penilaian terhadap kinerja nama, Bupati/Walikota
..... dengan total nilai akhir sebesar
.....(*.....dengan huruf.....*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai
bahan penetapan pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tingkat nasional.

....., 2011

Tim Penilai,

- 1) (Ketua)
- 2)(Anggota)
- 3)(Anggota)
- 4) Dst

Format 2

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT NASIONAL

Pada hari initanggalbulan tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No. tanggal2011, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon, telah melaksanakan penilaian terhadap kinerja nama, Gubernur dengan total nilai akhir sebesar(*.....dengan huruf.....*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan penetapan pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tingkat nasional.

....., 2011

Tim Penilai,

- 1) (Ketua)
- 2)(Anggota)
- 3)(Anggota)
- 4) Dst

Format 3

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT NASIONAL

Pada hari initanggalbulan tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan No. tanggal2011, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.tanggal.....2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon, serta berdasarkan hasil penilaian kinerja Gubernur, dengan ini mengusulkan 6 (enam) calon pemenang Tingkat Nasional dengan urutan sebagai berikut :

Tabel 1. Urutan calon pemenang tingkat Bupati/Walikota

Nama Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/Juara
				I
				II
				III
				IV
				V
				VI

Tabel 2. Urutan calon pemenang tingkat Gubernur

Nama Gubernur	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/Juara
			I
			II
			III
			IV
			V
			VI

Demikian Berita Acara dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan pemenang oleh Menteri Kehutanan.

....., 2011

Tim Penetapan Pemenang,

- 1)(Ketua)
- 2)(Anggota)
- 3)(Anggota)
- 4) Dst.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd.

**KRISNA RYA
NIP. 19590730 199003 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN